

LAPORAN TAHUNAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPTP JAKARTA

2017



BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) JAKARTA
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) JAKARTA
TAHUN 2017



BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) JAKARTA
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2017

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, penyelenggaraan pelayanan publik harus secara terus menerus ditingkatkan, berkualitas, dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk mencapai pelayanan prima.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik, BPTP Jakarta berpedoman pada beberapa peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Standar Pelayanan Publik (SPP) BPTP Jakarta yang telah ditetapkan.

Laporan PPID ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami atas pelaksanaan pelayanan publik yang berlangsung di BPTP Jakarta pada tahun 2017. Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pelaksanaan kegiatan PPID BPTP Jakarta, hingga tersusunnya Laporan Tahunan PPID BPTP Jakarta Tahun 2017 ini.

Jakarta, 31 Desember 2017

Kepala BPTP Jakarta,

Ir. Etty Herawati, M.Si.

NIP. 19610203 198503 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID BPTP JAKARTA	2
2.1. Motto	2
2.2. Maklumat	2
BAB III. SEKILAS PPID BPTP JAKARTA	3
BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPTP JAKARTA	5
4.1. Program PPID BPTP Jakarta	5
4.2. Kegiatan PPID BPTP Jakarta	5
4.3. Deskripsi Keragaan Peneriam layanan Informasi Publik	7
BAB V. SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID BPTP JAKARTA	14
5.1. Sumber Daya Manusia	14
5.2. Anggaran	14
BAB VI. PENUTUP	15
LAMPIRAN	16

BAB I

PENDAHULUAN

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) di Provinsi DKI Jakarta, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian komoditas, pengujian, dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi. Keseluruhan hasil dari tugas tersebut akan bermakna jika diinformasikan dan didiseminasikan kepada khalayak sehingga teknologi yang telah dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan prima kepada pengguna, baik itu dari segi pelayanan jasa maupun penyediaan produk, BPTP Jakarta telah menyusun, menetapkan, serta mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP). SPP tersebut digunakan untuk memastikan pemberian pelayanan dan tersedianya informasi yang jelas, tegas, dan akuntabel.

SPP yang diterapkan BPTP Jakarta, meliputi: Pelayanan Informasi, Konsultasi, dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian; Pelayanan Pelatihan Inovasi Teknologi Pertanian; Pelayanan Perpustakaan; dan Pelayanan PKL/Magang/Penelitian Siswa Atau Mahasiswa. Dalam memberikan pelayanan-pelayanan tersebut, BPTP Jakarta menerapkan SPP yang telah mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jenis pelayanan, bentuk pelayanan, waktu pelayanan, sumber daya manusia (SDM) pelaksana, dan sarana pelayanan sebagai indikator pencapaian pelayanan.

BAB II

MOTTO DAN MAKLUMAT LAYANAN PPID BPTP JAKARTA

2.1. Motto

“Prima dalam pelayanan, unggul dalam teknologi, dan handal dalam pengelolaan”.

2.2. Maklumat

“Memberikan pelayanan prima sesuai Standar Pelayanan Publik BPTP Jakarta”.

BAB III

SEKILAS PPID BPTP JAKARTA

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta merupakan salah satu instansi pemerintah yang di dalamnya mengemban tugas untuk melakukan pelayanan publik. Sebagai Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP), pemberian layanan yang dilakukan BPTP Jakarta mengacu pada Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pertanian No. 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Kementerian Pertanian.

Salah satu implikasi dari fungsi aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat adalah melakukan layanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan publik dapat menjadi strategis untuk menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat serta sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Undang-undang ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dimana, setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan tepat.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Hakikat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dengan cara sederhana, terkecuali informasi yang bersifat ketat dan terbatas.

Pelayanan informasi publik bersifat transparansi. Artinya, informasi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, serta informasi disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Pelayanan informasi publik juga harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi dan dokumentasi di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Pertanian 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Pertanian.
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan penyediaan dan pelayanan informasi publik, BPTP Jakarta telah ikut serta melaksanakan sosialisasi/workshop PPID lingkup di lingkup kementerian pertanian. Sosialisasi ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen badan publik terhadap implementasi UU No. 14 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kewajiban badan publik Negara dan badan publik non Negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas informasi. Panduan bagi petugas informasi dalam mengelola layanan informasi dituangkan dalam Standar Pelayanan Publik (SPP) layanan informasi PPID yang disusun.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN PPID BPTP JAKARTA

4.1. Program PPID BPTP Jakarta

Dalam pemberian layanan informasi publik, PPID BPTP Jakarta memiliki beberapa program yang disesuaikan dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) BPTP Jakarta yang telah disusun. Program pelayanan tersebut terdiri dari:

- (a) Pelayanan Informasi, Konsultasi, dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian;
- (b) Pelayanan Study Banding, Kunjungan Edukatif, dan Pelatihan Inovasi Teknologi Pertanian;
- (c) Pelayanan Perpustakaan; dan
- (d) Pelayanan PKL/Magang/Penelitian.

Pelaksanaan layanan informasi publik di BPTP Jakarta dilakukan pada setiap hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Jumat dengan waktu sebagai berikut:

Hari : Senin s/d Kamis

Jam : Pk. 08.00 s/d 16.00 WIB

Istirahat : Pk. 12.00 s/d 13.00 WIB

Hari : Jum'at

Jam : Pk. 09.00 s/d 15.00 WIB

Istirahat : Pk. 11.00 s/d 15.00 WIB

Pada tahun 2017, masyarakat yang berkunjung ke BPTP Jakarta hampir keseluruhan mencari informasi terkait dengan teknologi pertanian spesifik perkotaan. Masyarakat yang telah menerima layanan terkait dengan pertanian perkotaan tersebut berjumlah 785 orang. Jumlah ini tidak saja berasal dari dalam kota, tetapi juga dari luar kota bahkan luar negeri, dan jumlah ini bertambah terus dari tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat yang berkunjung ke BPTP Jakarta terdiri dari bermacam-macam profesi dan usia.

4.2. Kegiatan PPID BPTP Jakarta

Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi dan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi publik, BPTP Jakarta telah melakukan beberapa pengembangan antara lain dengan penyediaan informasi PPID melalui website <http://jakarta.litbang.pertanian.go.id>. Dalam website tersebut, terus diinformasikan

mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh BPTP Jakarta dan informasi teknologi terbaru. Dampak dari penderasan informasi teknologi melalui website tersebut, BPTP Jakarta meraih Juara 1 dalam lomba website Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Tidak hanya melalui website, penyebaran informasi BPTP Jakarta juga dilakukan melalui akun-akun media sosial seperti twitter, facebook, youtube, dan instagram. Sementara itu, pengembangan sarana informasi sebagai salah satu layanan PPID terus dilakukan.

Informasi-informasi yang diunggah dalam website BPTP Jakarta terkait dengan informasi publik, dapat dikatakan lengkap. Mulai dari Standar Pelayanan Publik (SPP) BPTP Jakarta, Laporan PPID, LAKIN, DIPA, Laporan Tahunan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Laporan Keuangan, hingga publikasi terbitan BPTP Jakarta yang memuat berbagai inovasi teknologi pertanian yang telah dihasilkan.

Biro Hukum dan Informasi Publik, saat ini telah mengembangkan Portal PPID untuk meningkatkan layanan informasi publik. Portal ini dibuat seragam untuk kemudian dikelola dan dilengkapi oleh seluruh instansi di bawah Kementerian Pertanian. Berkaitan dengan hal tersebut, BPTP Jakarta juga mengelola dan terus berusaha melengkapi portal PPID BPTP Jakarta yang beralamat di <http://bptpjakarta.ppid.pertanian.go.id/>. Portal ini akan saling bersinergi antar instansi di bawah Kementan terkait dengan layanan PPID.

Sebagian besar pengunjung/pemohon informasi publik PPID BPTP Jakarta, mencari informasi yang berkaitan dengan teknologi pertanian. Hanya sedikit sekali pengunjung yang mencari informasi terkait dengan tugas fungsi balai. Waktu rata-rata pelayanan adalah selama 1 hari kerja dan maksimal 3 hari kerja. Untuk menyempurnakan layanannya, BPTP Jakarta telah melengkapi sarana pelayanan dengan *front desk* atau meja layanan informasi BPTP Jakarta yang dilengkapi dengan petunjuk mengenai tata cara permohonan informasi dan mekanisme pengaduan. Meja layanan ini terdapat pada lobby lantai 1 Gedung BPTP Jakarta. Tampilan meja layanan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



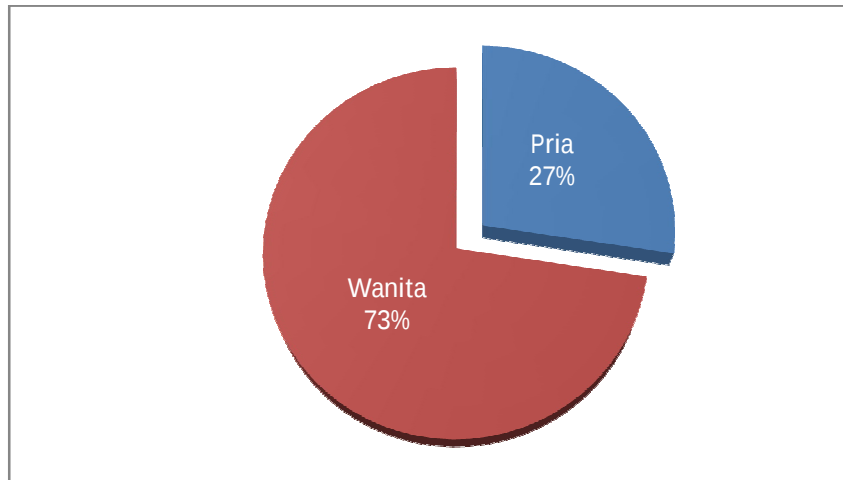
Gambar 1. *Front desk* atau meja layanan informasi BPTP Jakarta serta petunjuk mengenai tata cara permohonan informasi dan mekanisme pengaduan.

4.3. Deskripsi Keragaan Penerima Layanan Informasi Publik

Selama tahun 2017, penerima layanan informasi publik di BPTP Jakarta sebanyak 912 orang. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai usia maupun profesi. Deskripsi keragaan penerima layanan informasi publik di BPTP Jakarta pada tahun 2017, akan disajikan pada data-data berikut.

1. Jenis Kelamin

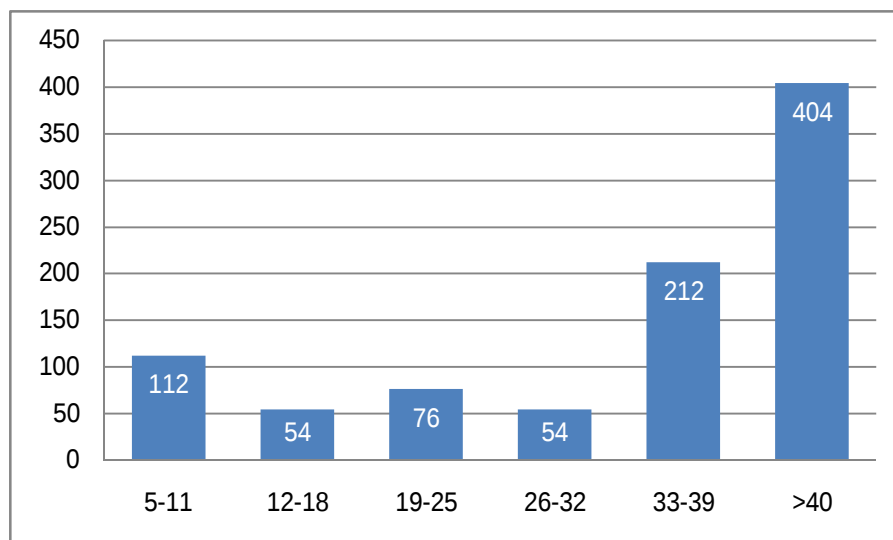
Selama tahun 2017, penerima layanan informasi publik BPTP Jakarta didominasi oleh wanita. Dominasi wanita ini terutama pada layanan Pelayanan Study Banding, Kunjungan Edukatif, dan Pelatihan Inovasi Teknologi Pertanian dan Pelayanan PKL/Magang/Penelitian. Penerima layanan informasi publik yang berjenis kelamin wanita sebanyak 73% atau sejumlah 662 orang dan yang berjenis kelamin pria sejumlah 27% atau sebanyak 250 orang. Gambaran sebaran penerima layanan informasi publik BPTP Jakarta berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik 1.



Grafik 1. Sebaran penerima layanan informasi publik BPTP Jakarta berdasarkan jenis kelamin.

2. Usia

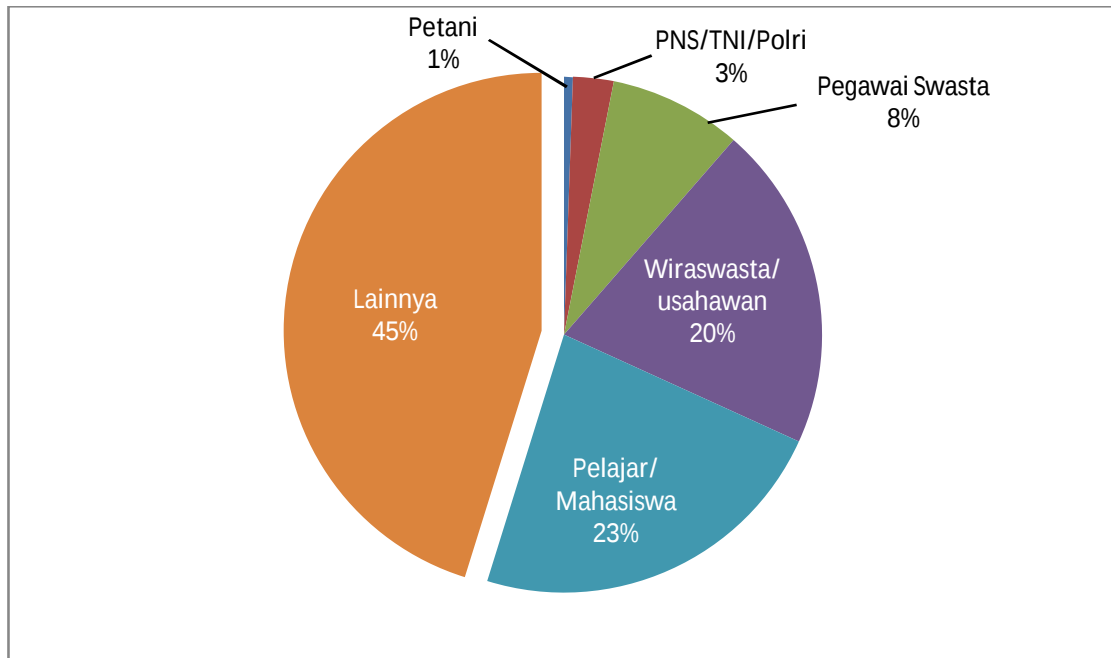
Penerima layanan informasi publik BPTP Jakarta terdiri dari beragam usia, dari usia pra sekolah (siswa Taman Kanak-Kanak) hingga usia lanjut (purna bakti). Untuk penerima layanan informasi publik di usia pra sekolah hingga sekolah menengah pertama, biasanya mereka melakukan kunjungan edukatif. Untuk siswa sekolah menengah kejuruan hingga mahasiswa perguruan tinggi, mereka melakukan PKL/Magang/Penelitian. Dan sisanya adalah penerima layanan Study Banding, dan Pelatihan Inovasi Teknologi Pertanian. Gambaran sebaran usia penerima layanan informasi publik BPTP Jakarta dapat dilihat pada Grafik 2.



Grafik 2. Sebaran usia penerima layanan informasi publik BPTP Jakarta.

3. Profesi Pemohon Informasi Publik

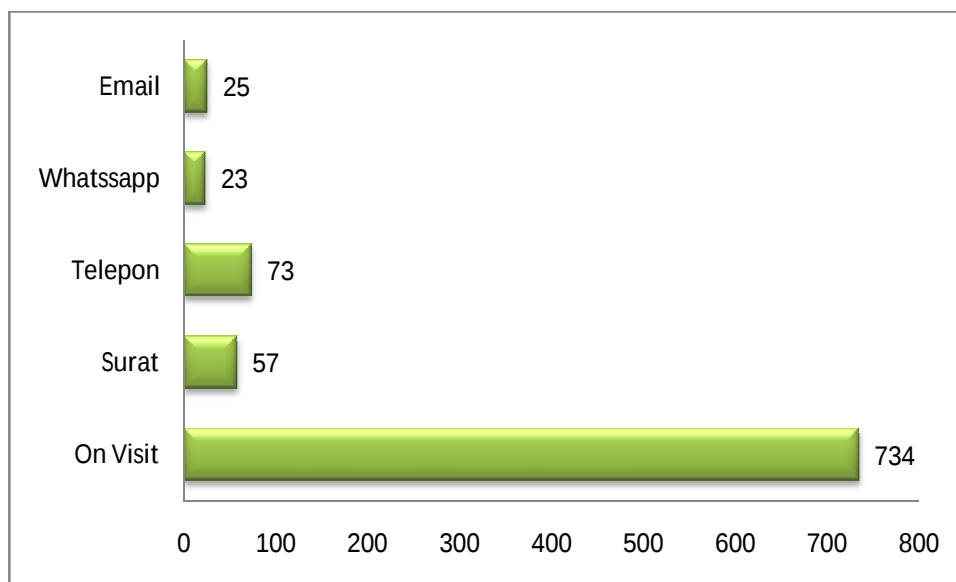
Para pemohonon layanan informasi publik yang datang ke BPTP Jakarta terdiri dari beragam profesi. Namun, profesi yang beragam tersebut telah disederhanakan menjadi petani, PNS/TNI/Polri, pegawai swasta, wiraswasta/usahawan, pelajar/mahasiswa, dan lainnya. Profesi lainnya ini biasanya terdiri dari para ibu rumah tangga, purnabakti (pensiunan), dan lainnya. Profesi pemohon informasi publik BPTP Jakarta mayoritas adalah masuk dalam kategori lainnya, yaitu sebesar 45% atau sebanyak 412 orang. Profesi pelajar/mahasiswa masuk ke dalam urutan kedua terbanyak, yaitu sebesar 23% atau berjumlah 210 orang. Selanjutnya, disusul oleh profesi wiraswasta/usahawan, yaitu sebanyak 20% atau berjumlah 186 orang. Pemohon informasi publik yang berprofesi sebagai pegawai swasta hanya sejumlah 8% atau sebanyak 76 orang. Profesi pemohon informasi publik sebagai PNS/TNI/Polri hanya 3% atau sejumlah 23 orang. Dan sisanya, profesi pemohon informasi publik sebagai petani sangat minim sekali, yaitu sejumlah 1% atau sebanyak 5 orang.



Grafik 3.Sebaran Pemohon informasi publik berdasarkan latar belakang pekerjaan.

4. Media Yang Digunakan Pemohon Informasi Publik

Dalam mengajukan permohonan informasi publik, pemohon biasanya menggunakan beberapa media. Dikarenakan database dalam aplikasi Silayan Online belum tersedia secara lengkap, maka media-media yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan informasi public BPTP Jakarta adalah email, whastapp, telepon, *on visit*, dan surat.

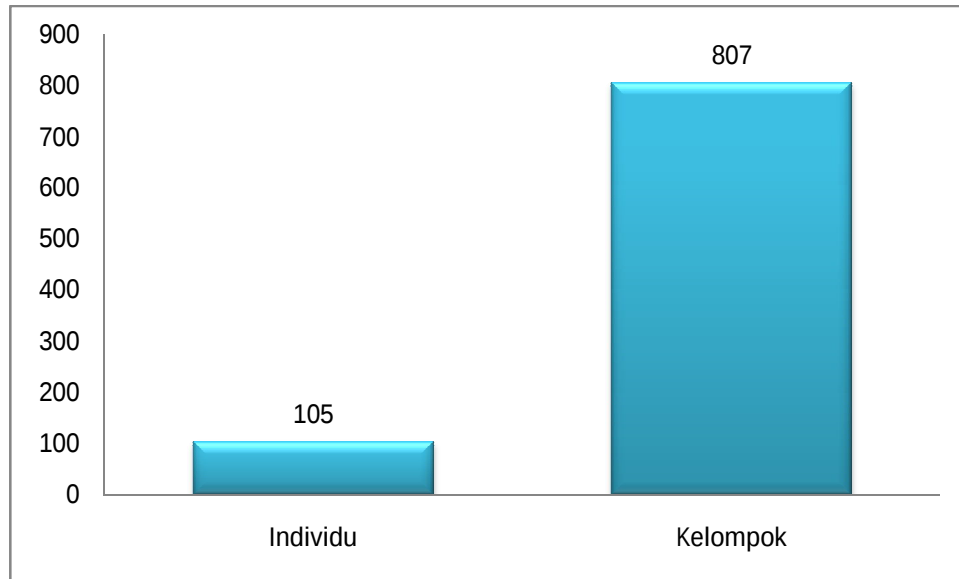


Grafik 4. Pengelompokkan permohonan informasi publik melalui berbagai media

Berdasarkan data yang tertera dalam Grafik 4, dapat diketahui bahwa media yang paling banyak digunakan para pemohon informasi publik dalam mengajukan permohonan layanan informasi adalah melalui *on visit* atau datang langsung, yaitu sebanyak 734 orang. Media terbanyak kedua yang digunakan pemohon adalah melalui telepon, yaitu sebanyak 73 orang. Selanjutnya, pemohon banyak menggunakan media surat untuk mengajukan permohonan layanan informasi publik, yaitu sejumlah 57 orang. Hanya 25 orang pemohon yang menggunakan media email dalam mengajukan permohonan layanan informasi publik. Dan sisanya, hanya sejumlah 23 orang yang menggunakan media whatsapp.

5. Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pemohon

Para pemohon layanan informasi publik di BPTP Jakarta terdiri dari dua kategori. Yaitu, kategori individu dan kategori kelompok. Dari total pemohon layanan informasi publik BPTP Jakarta yang berjumlah 912 orang, diketahui bahwa pemohon layanan informasi publik didominasi oleh kategori kelompok, yaitu sebanyak 807 orang. Sedangkan pemohon layanan informasi publik dengan kategori individu hanya sejumlah 105 orang (Grafik 5).



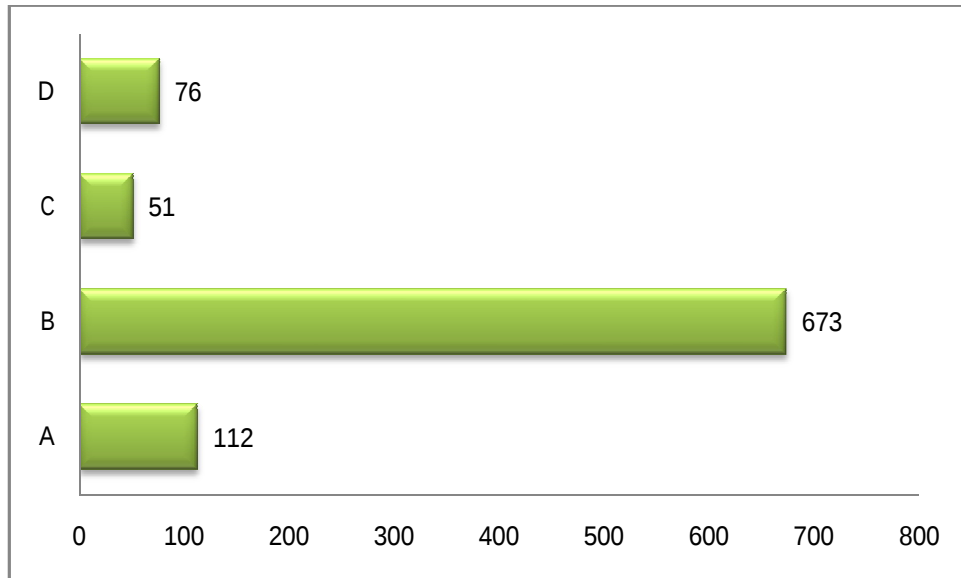
Grafik 5. Sebaran permohonan informasi publik berdasarkan kategori pemohon

6. Pengelompokkan Informasi Publik Berdasarkan Tujuan Permohonan

Pelayanan informasi publik BPTP Jakarta terdiri dari:

- A. Pelayanan Informasi, Konsultasi, dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian;
- B. Pelayanan Study Banding, Kunjungan Edukatif, dan Pelatihan Inovasi Teknologi Pertanian;
- C. Pelayanan Perpustakaan; dan
- D. Pelayanan PKL/Magang/Penelitian.

Maka, berdasarkan jenis layanan tersebut, dapat disarikan tujuan pemohon layanan informasi publik ke BPTP Jakarta dalam rangka memperoleh keempat layanan tersebut. Sebaran jumlah pemohon layanan informasi publik BPTP Jakarta berdasarkan tujuan layanan dapat dilihat pada Grafik 6.



Keterangan:

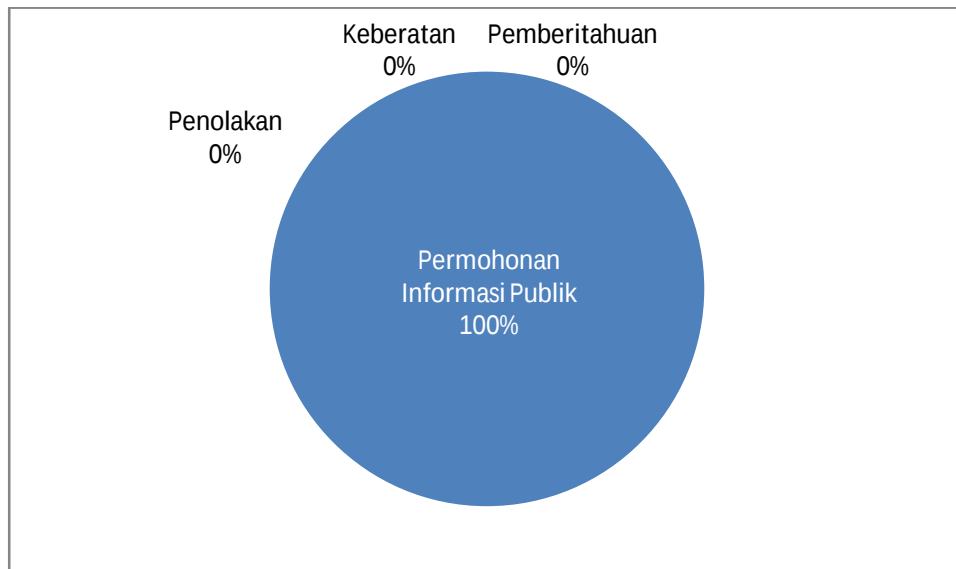
- A. Pelayanan Informasi, Konsultasi, dan Rekomendasi Inovasi Teknologi Pertanian;
- B. Pelayanan Study Banding, Kunjungan Edukatif, dan Pelatihan Inovasi Teknologi Pertanian;
- C. Pelayanan Perpustakaan; dan
- D. Pelayanan PKL/Magang/Penelitian.

Grafik 6. Sebaran jumlah pemohon layanan informasi publik BPTP Jakarta berdasarkan tujuan layanan.

Berdasarkan data yang terdapat pada Grafik 6, dapat diketahui bahwa mayoritas pemohon layanan informasi publik BPTP Jakarta bertujuan untuk memperoleh pelayanan study banding, kunjungan edukatif, dan pelatihan inovasi teknologi pertanian, yaitu sebanyak 673 orang. Sedangkan pemohon layanan informasi, konsultasi, dan rekomendasi inovasi teknologi pertanian masuk pada peringkat kedua, yaitu sejumlah 112 orang. Untuk pemohon layanan PKL/magang/penelitian sejumlah 76 orang. Dan sisanya, hanya sebanyak 51 orang pemohon yang membutuhkan layanan perpustakaan.

7. Status Layanan Informasi Publik

Dari keseluruhan jumlah pemohon layanan informasi publik selama tahun 2017, tidak ada penolakan dalam pemberian layanan dan permintaan informasi publik yang diminta oleh masyarakat. Dari sejumlah 912 orang pemohon layanan, seluruhnya memperoleh layanan informasi publik yang dibutuhkan. Gambaran status layanan informasi publik tersebut dapat dilihat pada Grafik 7.



Grafik 7. Status layanan informasi public BPTP Jakarta.

BAB V

SUMBERDAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID BPTP JAKARTA

5.1. Sumber Daya Manusia

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di BPTP Jakarta dilakukan di bawah tanggung jawab Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (Seksi KsPP). Namun, dalam pelaksanaannya, PPID melibatkan seluruh sumberdaya manusia di bawah Seksi KsPP dan Subbagian Tata Usaha. Dengan berbagai latar belakang pendidikan, layanan informasi publik menjadi lebih kaya dari berbagai sudut pandang.

Petugas PPID mempunyai tugas antara lain:

- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup BPTP Jakarta;
- b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup BPTP Jakarta;
- c. Menyiapkan bahan saran /tanggapan atas permohonan, keberatan dan/ atau sengketa pelayanan informasi publik;
- d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.

Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan PPID ini, terus dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensinya. Hal ini ditujukan untuk dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pengguna.

5.2. Anggaran

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian layanan informasi publik di BPTP Jakarta, belum dialokasikan anggaran khusus. Dikarenakan hal tersebut, jika dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik dibutuhkan anggaran, maka anggaran berasal dari kegiatan lainnya yang masih berhubungan dengan kegiatan layanan informasi atau diseminasi teknologi.

BAB VI

PENUTUP

Selama kurun waktu tahun 2017, BPTP Jakarta telah melakukan pelayanan informasi publik dengan baik. Sebanyak 912 orang telah terlayani, dan tidak ada penolakan dalam pemberian layanan informasi publik. Pemohon layanan informasi publik ini pun cukup beragam, baik itu dari segi usia, profesi, hingga jenis layanan informasi publik yang dibutuhkan.

Terdapat peningkatan kualitas pula dalam pelaksanaan kegiatan PPID. Tahun 2017, BPTP Jakarta telah melengkapi sarana layanan informasi publik dengan menempatkan meja layanan pada ruangan lobby Gedung BPTP Jakarta. Tidak hanya itu, peningkatan kapasitas SDM terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna.

Semoga ke depannya, pelayanan informasi publik BPTP Jakarta dapat terus meningkat, baik itu secara *online* maupun *on visit*. Sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat terlayani, dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

LAMPIRAN

Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Edukatif



Dokumentasi Kegiatan Kunjungan Edukatif dan Pelatihan



Dokumentasi Kegiatan Magang



Dokumentasi Penyerahan Hadiah Juara 1 Lomba Website Lingkup Badan Litbang Pertanian





KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN



BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAKARTA
Jl. Raya Ragunan No. 30 Pasar Minggu, Jakarta Selatan
PO. BOX 7321 JKPSM
Jakarta 12540

Telepon : (021) 78839949
Fax : (021) 7815020
E-mail : bptp-jakarta@cbn.net.id
Website : jakarta.litbang.pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) JAKARTA
Nomor : 236/Kpts/OT. 080/H.12.12/10/2017

TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Petugas Pelaksana Pelayanan pada jenis pelayanan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta;
- c. bahwa para pejabat/pegawai yang tercantum pada lampiran ini dipandang cakap sebagai Petugas Pelaksana Pelayanan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk

- Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Kementerian Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;
 9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
 10. Keputusan Kepala BPTP Jakarta Nomor: 367/Kpts/OT.080/I.12.7/09/2016 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik (SPP) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta Tahun 2016.

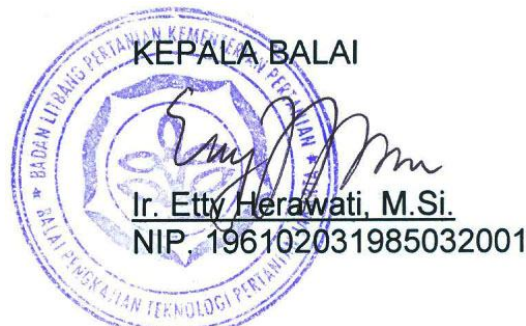
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Petugas Pelaksana Pelayanan untuk jenis pelayanan pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jakarta seperti tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelaksana Pelayanan tersebut bertugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan layanan, Penanggungjawab Layanan dapat mengeluarkan Surat Penugasan sesuai kebutuhan saat pelaksanaan pelayanan berlangsung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan atau adanya perubahan alih tugas/mutasi petugas pelayanan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Oktober 2017



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Nomor : 236/Kpts/OT. 080/H.12.12/10/2017
Tanggal : 6 Oktober 2017

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) JAKARTA**

1. PELAYANAN INFORMASI, KONSULTASI, DAN REKOMENDASI INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN

NO.	NAMA PETUGAS		TUGAS
1.	Ir. Etty Herawati, M.Si. Kepala BPTP Jakarta	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap pelayanan BPTP Jakarta
2.	Syarifah Aminah, SP, M.Si. Kepala Seksi KsPP	Koordinator Pelayanan	Mengkoordinir pelayanan BPTP Jakarta
3.	Dr. Ana Feronika Cindra Irawati, SP., M.P.	Koordinator Pelaksana	Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan informasi, konsultasi dan rekomendasi inovasi teknologi pertanian
4.	Ir. Syamsu Bahar, M.Si.	Anggota	Memberikan layanan informasi inovasi teknologi bidang peternakan
5.	Ikrarwati, SP	Anggota	Memberikan layanan informasi inovasi teknologi bidang budidaya tanaman
6.	Muflihani Yanis, S.Pt., M.Si.	Anggota	Memberikan layanan informasi inovasi teknologi bidang pascapanen
7.	Wylla Sylvia Maharani, SP.	Anggota	Memberikan layanan informasi inovasi teknologi bidang sosial ekonomi

2. PELAYANAN STUDY BANDING, KUNJUNGAN EDUKATIF, DAN PELATIHAN INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN

NO.	NAMA PETUGAS		TUGAS
1.	Ir. Etty Herawati, M.Si. Kepala BPTP Jakarta	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap pelayanan BPTP Jakarta
2.	Syarifah Aminah, SP, M.Si. Kepala Seksi KsPP	Koordinator Pelayanan	Mengkoordinir pelayanan BPTP Jakarta
3.	Ir. Yogawati Dwi Agustina	Koordinator Pelaksana	Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan study banding, kunjungan edukatif dan pelatihan inovasi teknologi pertanian
4.	Ir. Adriani Ratnasari	Anggota	Melayani pelaksanaan layanan study banding dan kunjungan edukatif inovasi teknologi pertanian
5.	Ir. Heni Wijayanti, M.Si.	Anggota	Melayani pelaksanaan layanan study banding dan kunjungan edukatif inovasi teknologi pertanian
5.	Ir. Rochmiatul Wahyu	Anggota	Melayani pelaksanaan pelatihan inovasi

	Suryawati, M.Si.		teknologi pertanian
6.	Muhamad Nur, A.Md.	Anggota	Melayani pelaksanaan pelatihan inovasi teknologi pertanian

3. PELAYANAN PERPUSTAKAAN

NO.	NAMA PETUGAS	JABATAN	TUGAS
1.	Ir. Etty Herawati, M.Si. Kepala BPTP Jakarta	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap pelayanan BPTP Jakarta
2.	Syarifah Aminah, SP, M.Si. Kepala Seksi KsPP	Koordinator Pelayanan	Mengkoordinir pelayanan BPTP Jakarta
3.	Sheila Savitri, S.Sos.	Koordinator Pelaksana merangkap anggota	Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan perpustakaan dan melayani pelaksanaan layanan perpustakaan dan database
4.	Karno Heriswanto, A.Md.	Anggota	Melayani pelaksanaan layanan web dan database

4. PELAYANAN PKL/MAGANG/PENELITIAN

NO.	NAMA PETUGAS	JABATAN	TUGAS
1.	Ir. Etty Herawati, M.Si. Kepala BPTP Jakarta	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap pelayanan BPTP Jakarta
2.	Syarifah Aminah, SP, M.Si. Kepala Seksi KsPP	Koordinator Pelayanan	Mengkoordinir pelayanan BPTP Jakarta
3.	Dra. Dwi Heriati	Koordinator Pelaksana	Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan PKL/Magang/Penelitian
4.	Nofi Anisatun Rokhmah, SP.	Anggota	Melayani pelaksanaan pelayanan Magang/Penelitian dari Universitas
5.	Donny Joviano Utomo, S.Kom.	Anggota	Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan PKL/Magang dari SMK

Jakarta, 6 Oktober 2017

KEPALA BALAI



Ir. Etty Herawati, M.Si.
NIP. 196102031985032001